

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Negara Indonesia atau Pemerintah Indonesia telah banyak melakukan usaha-usaha untuk mensejahterakan rakyatnya. Usaha-usaha tersebut antara lain menyangkut pengaturan, pengawasan serta pengendalian kehidupan ekonomi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Negara Indonesia yang terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.

Negara dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyat membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu diperlukan sumber-sumber dana bagi keuangan Negara. Adapun salah satu sumber dana tersebut, berasal dari pungutan Bea dan pungutan-pungutan lain yang sah. Dalam pelaksanaannya pungutan tersebut antara lain di bebankan pada aparat pemerintah tersendiri antara lain yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah naungan Kementrian Keuangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri ke dalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor. Dalam aktifitas perekonomian terdapat kecenderungan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya sehingga tidak mustahil

terdapat penyimpangan dalam ekspor atau impor dalam rangka menghindarkan dari pungutan-pungutan bea dan pungutan lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat kondisi geografis Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Antara pulau-pulau tersebut terbentang jarak yang berbagai macam antar satu pulau dengan pulau lain maupun antar pulau di wilayah Indonesia dengan pulau wilayah negara lain.

Perbedaan jarak yang lebih dekat dengan luar negeri dari pusat perdagangan dalam negeri, perbedaan harga yang menyolok antar harga barang di dalam negeri dengan harga barang diluar negeri, mentalitas oknum-oknum tertentu, kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran. Salah satu bentuk dari penyimpangan dan pelanggaran tersebut sering terdengar adalah tindak pidana penyelundupan.

Tindak pidana penyelundupan menjadi masalah yang serius dalam pelaksanaan perekonomian negara, hal ini di sebabkan karena apabila penyelundupan semakin meningkat dengan berbagai bentuk baik secara fisik, maupun secara administratif, akan menyebabkan semakin banyak uang negara yang tidak terpungut sehingga akan menghambat baik itu target yang ditetapkan negara melalui pungutan bea dan cukai yang setiap tahunnya di harapkan meningkat.

Setiap tahun selalu saja terjadi kerugian akibat penyelundupan yang terjadi di wilayah Indonesia baik itu melalui jalur darat, laut maupun udara. Beberapa kerugian

negara yang terjadi akibat tindak pidana penyelundupan antara lain seperti yang dibenarkan Sri Mulyani dalam:

“Menkeu Sri Mulyani mencontohkan pada tahun 2008 ada 2.109 kasus dengan kerugian sebanyak Rp 253,938 miliar, sedangkan pada 2009 per November jumlah kasus tercatat ada 2.093 kasus dengan kerugian Rp 597,820 miliar”.¹

“Rincian kasus dan kerugian selama 2008 adalah kasus penyelundupan tekstil dan produk tekstil 82 kasus dengan potensi kerugian Rp 3,093 miliar, handhone dan aksesoris 85 kasus dengan potensi kerugian Rp 10,964 miliar, barang lartas (pelarangan dan pembatasan) 852 kasus dengan potensi kerugian Rp 8,276 miliar, narkoba 41 kasus dengan potensi kerugian Rp 184,868 miliar, hasil tembakau 477 kasus dengan potensi kerugian Rp 3,151 miliar, MMEA (minuman mengandung etil alkohol) 190 kasus dengan potensi kerugian Rp 27,569 miliar, barang lainnya 382 kasus dengan potensi kerugian Rp 16,015 miliar.”²

“Berikut rincian penyelundupan selama 2009 berupa tekstil dan produk tekstil 56 kasus dengan potensi kerugian Rp 43,314 miliar, handphone dan aksesoris 141 kasus dengan potensi kerugian Rp 74,09 miliar, barang lartas 411 kasus, dengan potensi kerugian Rp 6,671 miliar, narkoba 79 kasus dengan potensi kerugian Rp 333,709 miliar, hasil tembakau 592 kasus dengan potensi kerugian Rp 62,844 miliar, MMEA 310 kasus dengan potensi kerugian Rp 69,905 miliar dan barang lainnya 504 kasus dengan potensi kerugian Rp 7,281miliar.”³

Dari data tersebut dapat di ketahui terjadi peningkatan kerugian negara antara tahun 2008-2009. Kerugian negara yang timbul tersebut tentu saja sangat merugikan perekonomian negara dan tentu saja berimbas pada kesejahteraan rakyat.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tugas dan fungsinya bukan hanya melakukan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan-pungutan lainnya, tetapi juga melaksanakan fungsi pengawasan serta penegakan hukum yaitu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Kantor pelayanan utama bea dan cukai

¹ http://bisnis.vivanews.com/news/read/112787-kerugian_akibat_penyelundupan_naik_100_

² ibid.

³ ibid.

tanjung priok adalah salah satu yang mana melakukan usaha-usaha pemberantasan tindak pidana penyelundupan. Berkaitan dengan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan maka peranan penyidikan sangat besar bagi pejabat-pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok dalam mengungkap berbagai tindak pelanggaran dan modus operandinya. Penyidikan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat bea dan cukai sendiri maupun berdasarkan kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHAP sebagai penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menentukan bahwa penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.

Penyelundupan menurut kamus besar bahasa Indonesia online adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Pengertian penyelundupan terdapat di dalam Keppres No 73 Tahun 1967, pada Pasal 1 ayat (2) yang menentukan bahwa Tindak Pidana Penyelundupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor). Dalam Law Dictionary, penyelundupan

diartikan sebagai : “ *the offence of importing or exporting prohibited goods, or importing or exporting or exporting goods not prohibited without paying the duties imposed on them by the laws of the customs and excise*”(pelanggaran atas impor atau ekspor barang – barang yang dilarang, atau pelanggaran atas impor atau ekspor barang-barang yang tidak dilarang, tanpa membayar bea yang dikenakan atasnya oleh undang-undang pajak atau bea cukai).⁴

Segala upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah penyelundupan, berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, kesemuanya untuk mengatasi kebocoran penerimaan negara dari penerimaan bea dan cukai. Upaya pemerintah untuk memberantas setiap tindak kejahatan adalah bertujuan untuk menciptakan suasana yang tentram serta damai agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar tanpa memenuhi hambatan yang berarti. Penyelundupan adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat membahayakan perekonomian negara, apalagi Negara Indonesia harus mewujudkan cita-cita yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan penyidik pegawai negeri sipil KPU Bea dan cukai Tanjung Priok dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan?

⁴ Soufnir Chibro, S.H, 1992, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6.

2. Apakah hambatan dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan oleh penyidik pegawai negeri sipil tersebut?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk memperoleh data tentang peran penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan.
- 2) Untuk memperoleh data tentang hambatan yang di temui penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Subyektif

Bagi penulis:

Memperdalam wawasan dan menambah pengetahuan tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Manfaat Objektif:

- 1) Bagi masyarakat:

Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan wacana mengenai penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Pelayan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.

- 2) Bagi ilmu hukum: hasil penulisan ini diharapkan menambah khasanah pustaka hukum pidana, khususnya mengenai penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Pelayan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang berjudul “ Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan di Kantor Pelayan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok “ merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

1. Peranan : menurut kamus besar bahasa Indonesia *online* adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil : dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

3. **Penyidikan** : dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. **Direktorat Jenderal Bea dan Cukai** : adalah institusi di bawah naungan Kementerian Keuangan.
5. **Tindak pidana** : menurut Moelyatno adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa tindakan atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja pada waktu itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).
6. **Penyelundupan** : menurut kamus besar bahasa Indonesia *online* adalah pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Jadi yang di maksud dengan “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan di Kantor Pelayan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok” adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Tanjung Priok dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya terhadap suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan memasukkan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi;

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet (website), surat kabar

3) Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

2. Analisa Data

Metode analisis yang akan dipergunakan untuk penelitian normatif dapat digunakan analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kuantitatif dan kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir induktif yakni pola pikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum lalu disimpulkan ke hal-hal yang bersifat khusus. Pendekatan kuantitatif dan adalah analisis dengan penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkungannya.

H. Sistematika Isi Skripsi

Untuk memudahkan memahami materi yang akan diteliti, maka penulisan hukum ini akan diuraikan dalam 3 (tiga) bab, yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika isi skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Terdiri dari tinjauan tentang penyidik dalam peradilan pidana, tinjauan tentang tindak pidana penyelundupan, tinjauan tentang peran penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan, tinjauan tentang hambatan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan.

Bab III : Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran